

TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Beni Willia Saputra, *Bahder Johan Nasution

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The thesis focuses on determining the application of Electronic Voting used for the General Election of Regional Heads in Indonesia. Electronic Voting is a system that utilizes electronic devices and processes digital information to create ballots, cast votes, calculate vote acquisitions, display vote acquisitions and maintain and generate audit trails. E-voting is considered to be applied for utilization on the scale of General Elections to Regions that one may achieve election effectiveness and efficiency. Aside from that, it can decrease costs of realization, shorten the voting time to the vote-counting process, and certain other advantages obtained from the realization of Electronic Voting. The problem of this research is how to follow up the juridical regulation on the realization of e-voting in the utilization of Regional Head Election based on the laws and regulations in Indonesia, furthermore find out the legal problems of implementing e-voting in the Regional Head Election in Indonesia. The type of research used is normative juridical, namely legal research methods execute by examining library materials or secondary materials. The previous section has broadly described that there is a vacuum of Electronic Voting system in the application of the General Election to the Regions. After all, there is no KPU regulation whichever would be used as the basis for applying this Electronic Voting system, as much as this system demand to be reviewed It be implemented yet because there are deficiencies in the application of the Electronic Voting System process that would eventually fail the implementation.

Keywords: Application of Electronic Voting, Regional Head General Election

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Elektronik Voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Elektronik voting akan dikaji untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan pada skala Pemilihan Umum Kepala Daerah demi tercapainya efektivitas dan efisiensi Pemilihan, selain itu dapat meminimalkan biaya penyelenggaraan, mempersingkat waktu pemungutan hingga proses penghitungan suara, dan masih ada beberapa keuntungan lain yang dapat di capai dari penerapan Elektronik Voting ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis terhadap penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa problematika hukum penerapan *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tipe penelitiann yang digunakan ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum untuk menerapkan sistem Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah karena belum adanya peraturan KPU yang akan dijadikan landasan untuk menerapkan sistem Elektronik Voting ini, selain itu sistem ini juga perlu dikaji kembali untuk diterapkan karena masih ada beberapa kelemahan didalam proses penerapannya yang memungkinkan akan menghambat kesuksesan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Penerapan Elektronik Voting, Pemilihan Umum Kepala Daerah

I. Pendahuluan

Fungsi dari pemilu adalah sebagai alat penyaring bagi calon-calon pemimpin yang akan mewakili dan membawa aspirasi rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk bertanggungjawab dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol).¹ Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu dengan Pemilu (*general election*). Dengan demikian, pemilu adalah satu-satunya cara yang di selenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara yang mengan ut sistem demokrasi, pelaksanaan pemilu (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.²

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 8, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 60.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Jakarta 2006, hlm. 169-170.

Dalam catatan sejarah, Indonesia telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali pemilu. Banyak orang menganggap bahwa pemilu paling demokratis terselenggara pada pemilu pertama tahun 1955 dan pemilu tahun 1999, namun kenyataannya menunjukkan bahwa hasil-hasil dari kedua pemilu tersebut masih belum cukup signifikan untuk digunakan sebagai tolak ukur sebagaimana penjelasan proses sistem demokrasi yang di impikan oleh Undang-Undang Dasar.³ Dalam perkembangannya pelaksanaan pemilu di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan dibagi menjadi tiga masa, yaitu pemilu pada masa orde lama, pemilu pada masa orde baru dan pemilu pada masa setelah reformasi yang ditandai dengan turunnya rezim Soeharto pada tahun 1998 hingga saat ini.⁴

Pelaksanaan pemilu pada masa orde lama diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955 yang berhasil dilaksanakan setelah mengalami berbagai macam kendala, yang mana pemilu tersebut terselenggara secara lancar, aman dan jujur serta banyak yang menganggap terlaksana sangat demokratis.⁵ Selanjutnya pelaksanaan pemilu pada masa orde baru yang telah diselenggarakan sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Dasar pelaksanaan pemilu pada masa ini karena dikeluarkannya TAP MPRS XI/MPRS/1996.⁶ Lalu ada fase selanjutnya, pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan pada masa setelah reformasi. Pemilu pada masa ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999 setelah rezim Soeharto mengundurkan diri. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu pada masa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.⁷

Sejak merdeka Indonesia sudah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 12 kali yaitu diantaranya pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Perjalanan pemilu Indonesia tersebut adalah pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia,

³ A. Zarkasih, *Hukum Tata Negara*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012, hlm. 53.

⁴ Syahdatul Latif, "Implementasi Hak Pemilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3-4.

karena kualitas pemilu sebuah negara adalah cerminan kualitas demokrasi negara tersebut. Pemilu yang mana adalah media konversi kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sejauh ini proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia masih dilakukan dengan cara konvensional, warga yang memiliki hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencentang kertas suara dan kemudian memasukan surat suara ke kotak suara.⁸ Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses perhitungan suara. Proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan dengan cara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.⁹ Proses pemungutan suara dengan menggunakan cara konvensional ini masih memiliki banyak kelemahan.¹⁰ Cara konvensional ini dianggap rumit dan menimbulkan berbagai kendala. Kerumitan dan kendala tersebut membuat pelaksanaan pemilu tidak berjalan dengan baik serta kurang dari segi efektifitas dan efisien.¹¹

Salah satu contoh kasus pemilu konvensional yang sangat di soroti terjadi pada pemilu serentak tahun 2019 yang menimbulkan ratusan korban meninggal dunia dari pihak panitia KPPS serta dari pihak aparat penegak hukum yang ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemilu serentak 2019 tersebut. Kasus tersebut terjadi karena panitia KPPS dan aparat penegak hukum yang melaksanakan pemilu serentak tersebut di nilai kelelahan dalam menjalankan tugasnya.¹² Hal tersebut dikarenakan pemilu serentak ini dalam proses pemilihan sampai perhitungan suara di lakukan secara manual. Selain itu pemilu secara konvensional juga di nilai membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk kertas suara.

⁸ Fakhrol Huda, R.A. Anggraini, dan Iwan Rachmad Soetijono, "Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis" Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, hlm. 2.

⁹ Moh. Ibnu Fajar dan Fauzin, "Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil", Jurnal Simposium Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, Madura, hlm. 589.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Abhan et al., *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Cet. 1., BAWASLU, Jakarta, 2019, hlm. 3.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini memudahkan dalam segala urusan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi industri, dan pemerintahan khususnya di bidang ketatanegaraan. Perkembangan teknologi saat ini adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Teknologi juga telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan pemilu dengan menggunakan media elektronik. Hingga pada akhirnya muncul suatu ide mengenai sistem *e-voting* yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asa-asis pemilu secara efektif dan efisien.¹³

Penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 2009. Kabupaten Jembrana, Bali merupakan kabupaten pertama yang telah melaksanakan pemilu dengan menerapkan sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Dusun. Penggunaan *e-voting* di Kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-voting* telah memberi kemajuan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun penerapan *e-voting* memang bukanlah hal yang sederhana, diperlukan berbagai persiapan, mulai dari pengadaan peralatan, pelatihan operator dalam hal ini petugas TPS yang bertanggungjawab mengoperasikan perangkat komputer. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar pelaksanaan *e-voting* berjalan dengan baik. *Pertama*, adalah menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan *e-voting*. *Kedua*, menyiapkan perangkat dengan spesifikasi yang mendukung. *Ketiga*, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.¹⁴

Merujuk pada pelaksanaan pilkades di Kabupaten Batanghari yang sudah menggunakan metode *e-voting* tidak lepas dari kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya perangkat yang tersedia untuk digunakan dalam proses pemungutan suara. Menurut informasi, perangkat *e-voting* Kabupaten Musi Rawas setiap 500 mata pilih terjadi error sistem, sedangkan khusus di Kabupaten Batanghari yang menggunakan 28 unit perangkat *e-voting* akan terjadi error sistem

¹³ Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi", Jurnal Konstitusi Vol. 8, No. 4, Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia Depok, Jawa Barat, 2011, hlm. 580.

¹⁴ Abdul Basid Fuadi, "Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia", Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 8.

disetiap mencapai 300 mata pilih. Artinya, jika penduduk seperti Desa Penerokan dengan jumlah mata pilih mencapai 5000, maka membutuhkan lebih banyak perangkat lagi.¹⁵

E-voting mungkin tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia. Namun diharapkan dengan penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana sebenarnya kerangka hukum mengatur pelaksanaan pemilu dengan sistem elektronik, sehingga terlihat adanya suatu acuan dalam pelaksanaan pemilu dengan sistem *e-voting* sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

II. Pembahasan dan Analisis

A. Tindak Lanjut Pengaturan Yuridis Penerapan E-Voting dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia

1. Pengaturan Yuridis

Aturan terkait Pemilihan Kepala Daerah atas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) PILKADA, menggunakan dasar hukum Pancasila yaitu sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Aturan mengenai *e-voting* sendiri kemudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lebih tepatnya pada pasal 85 ayat (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Kemudian atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang ini menambahkan ayat (2a) yang berbunyi bahwa pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisien dan mudah. Kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU Sebelumnya juga *e-voting* sudah diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

¹⁵ Ardian Faisal, "Ketua Komisi I: Banyak Masyarakat Tak Percaya *e-Voting*", Gatra.com, Opini, 15 Februari 2020.

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Selanjutnya pada pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini menjelaskan bahwa dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik.

2. Metode Penghitungan *E-Voting*

Berikut adalah cara dan tahapan-tahapan dalam penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu:¹⁶

a. Melakukan e-Verifikasi

Tahapan pertama adalah melakukan e-verifikasi berbasis e-KTP. Calon pemilih diminta untuk membawa e-KTP yang kemudian akan diverifikasi dengan sidik jari. Setelah data sesuai, sistem e-verifikasi akan otomatis menyatakan status “HADIR” jika calon pemilih tersebut terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) di komputer panitia pelaksana, calon pemilih dianggap resmi bisa memilih, dan sistem akan otomatis menolak jika calon pemilih tidak terdaftar di DPT. Namun, bagi calon pemilih yang belum memiliki e-KTP akan divalidasi secara manual menggunakan foto yang ada dalam aplikasi DPT. Sistem e-verifikasi ini sekaligus berfungsi sebagai catatan absensi/kehadiran pemilih atau Form C7 di pemilu konvensional. Daftar DPT tersebut terhubung langsung ke database KPU dengan menggunakan jaringan internet. Maka dengan data tersentralisasi seperti ini, pemilih bisa memilih di TPS mana saja dan membuat pemilih tidak dapat memilih lagi di TPS lainnya karena database di KPU sudah otomatis menandai kalau pemilih tersebut sudah memilih di TPS tertentu. Artinya dalam hal ini, tinta biru penanda sudah memilih yang sering digunakan dalam pemilihan konvensional tidak diperlukan lagi.

b. Mendapatkan Token Generator

¹⁶ <https://infokomputer.grid.id/amp/121718599/beginilah-cara-kerja-e-voting-buatan-bppt-kerja-kpps-jadi-ringan>

Calon pemilih yang telah terverifikasi akan diberikan token yang berbentuk kartu dari panitia pelaksana. Kartu ini berfungsi sebagai alat untuk mengaktifkan pilihan di bilik suara pada perangkat *e-voting*. Data di dalam kartu tersebut hanya

dapat digunakan sekali bagi satu pemilih dan setelah itu nonaktif. Namun kartu tersebut bisa diisi dengan data pemilih lainnya sehingga satu kartu bisa digunakan untuk banyak pemilih. Dengan arti lain, pemilih hanya bisa memilih satu kali, sedangkan kartu tersebut dapat digunakan berulang kali.

c. Memilih di Bilik Suara

Selanjutnya tahap pemilihan, kartu yang telah diberikan oleh panitia kepada pemilih dimasukkan kedalam alat pembaca smartcard agar dapat menampilkan kandidat yang bisa dipilih di layar monitor. Untuk memilih kandidat yang diinginkan, pemilih cukup menyentuh gambar atau nomor kandidat salah satu calon pada layar monitor. Setelah itu otomatis akan muncul notifikasi konfirmasi “YA” atau “TIDAK” atas pilihan yang dimaksud. Jika sudah yakin tekan “YA” dan jika tidak yakin bisa menekan “TIDAK” untuk mengubah pilihan. Selanjutnya pilihan anda akan dicetak dalam bentuk kertas barcode di mesin printer yang ada disebelah bilik suara. Hasil cetakan ini harus diambil pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak audit. Bukti fisik di kotak audit tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.

d. Penghitungan Suara

Ketika proses pemilihan selesai, perangkat computer di tiap bilik suara secara otomatis akan menampilkan perhitungan suara. Dengan begitu, tidak lagi diperlukan proses penghitungan manual yang memakan banyak waktu pada pemilu konvensional. Setiap pihak berhak mendapatkan salinan hasil penghitungan suara dan juga akan mendapatkan bukti cetak dari hasil penghitungan suara. Dengan demikian, akan meminimalisir pekerjaan KPPS karena tidak perlu menyalin hasil penghitungan suara secara manual. Sistem *e-voting* ini membuat proses *real count* menjadi semakin cepat. Saat penghitungan suara telah disetujui oleh semua pihak, perangkat computer di setiap bilik suara akan mengirimkan data ke pusat data KPU dan saat itu juga KPU bisa mendapatkan data tersebut. Pada saat proses pemilihan, perangkat komputer di setiap bilik suara tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Koneksi jaringan internet baru

dilakukan saat hasil penghitungan sudah final, hal tersebut bertujuan untuk mencegah modifikasi data yang mengancam akurasi dan integritas Pemilu secara elektronik.

3. Elektronik Voting dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Penerapan *e-voting* dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah sudah diatur di dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang lebih tepatnya pada pasal 85 ayat (1) huruf b, ayat (2a) dan ayat (3). Namun, dalam ketentuan pasal ini tidak menerangkan secara jelas tentang pengaturan *e-voting* hanya saja diberikan batasan secara luas dalam pasal 85 ayat (1) huruf b, ayat (2a), dan ayat (3) tersebut kemudian pengaturan tersebut didelegasikan kepada KPU untuk menerapkan pengaturan tersebut secara teknis. Artinya, KPU diberi ruang untuk melaksanakan pengaturan tersebut mengenai penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada, namun sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Selain itu, Pilkada langsung yang dilakukan secara serentak ini diharapkan bisa melahirkan Kepala Daerah yang memiliki akuntabilitas tinggi kepada rakyat.¹⁷

Sistem pemilihan secara *e-voting* bisa dijadikan salah satu alternatif dalam proses pemberian suara secara elektronik sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Namun, perlu diatur juga dengan Peraturan KPU sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. Sayangnya, sistem *e-voting* belum dapat diterapkan dalam kondisi pandemi saat ini, sehingga perlu menciptakan gagasan terbaru seperti Peraturan KPU, dan sekaligus KPU harus dapat menyelenggarakan pemilihan berbasis *e-voting* di masa pandemic saat ini agar dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, kerugian, meminimalkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi, dan hal yang paling penting dalam

¹⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 183.

penerapan *e-voting* ini adalah diharapkan dapat memutus mata rantai *COVID-19* dan menurunkan angka *COVID-19*.¹⁸

B. Problematika Hukum Penerapan Elektronik Voting dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Bercermin dari negara-negara yang sudah lebih dulu menggunakan metode *e-voting*, telah memberikan referensi pada Indonesia bahwa penggunaan *e-voting* bukan tanpa masalah dalam penerapannya. Jerman misalnya, Mahkamah Konstitusi Jerman pada tahun 2009 memutuskan untuk tidak lagi menggunakan metode *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu mereka, karena bertentangan dengan prinsip pemilu terutama dari segi transparansi proses penghitungan suara. Lalu Belanda pada tahun 2006 muncul gelombang protes kampanye “*we don’t trust the machine*” untuk mempertanyakan penggunaan *e-voting*. Demikian juga dengan Prancis beberapa bulan menjelang Pemilu 2017, Pemerintahnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan metode *e-voting* bagi pemilih di luar negeri, karena adanya ancaman peretasan.¹⁹

Dari berbagai kasus yang terjadi pada Negara-negara yang menggunakan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu mereka, terlihat bahwa efisiensi tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya rujukan utama untuk memutuskan menerapkan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Beberapa segi yang perlu dipertimbangkan dari penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan

¹⁸ Mohamad Firmansyah Usman et al, “Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 264.

¹⁹ <https://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber/france-drops-electronic-voting-for-citizens-abroad-over-cybersecurity-fears-idUSKBN16D233>

Penggunaan *e-voting* memang menawarkan efektivitas, efisiensi, mudah dan cepat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun penggunaan sistem *e-voting* perlu dipertimbangkan kembali, karena dengan menggunakan sistem *e-voting* ini akan mempersempit ruang gerak dari lembaga pemantauan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur pada pasal 123-130 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penggunaan *e-voting* ini masih perlu banyak dikaji kembali untuk penerapannya, misalnya pada segi keamanan sistem menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam menggunakan model pemilu secara elektronik ini, karena *e-voting* masih memungkinkan untuk mengundang kecurangan melalui peretasan atau kesalahan sistem. Hal ini membuat lembaga pemantauan akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk memantau proses pemilu salah satunya untuk memantau terjadinya kecurangan dalam pemilu.

2. Penghitungan

Pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak hanya untuk memberikan suara, tetapi pada saat penghitungan suara dimulai dan berjalannya mekanisme membuka surat suara satu-persatu, pemilih akan kembali datang untuk menyaksikan proses penghitungan tersebut. Dengan begitu, dengan diterapkannya sistem *e-voting* akan menutup ruang pengawasan partisipatif dari publik. Selain itu, dengan diterapkannya *e-voting* tentunya proses penghitungan beralih kepada mesin sehingga akan meminimalisir dimensi transparansi Pemilu sekaligus menghilangkan pengawasan partisipatif dari publik karena tidak ada lagi mekanisme penghitungan suara secara terbuka.

Dalam tahap penghitungan suara, penggunaan sistem *e-voting* ini dinilai kurang tepat untuk mempertahankan nilai kejujuran dan toleransi dihadapan publik, karena dengan menggunakan sistem *e-voting* ini penghitungan dilakukan oleh mesin dan menghilangkan kegiatan penghitungan suara secara terbuka sehingga masyarakat tidak lagi memiliki kesempatan untuk membangun nilai-nilai kejujuran dan toleransi. Bahkan sistem *e-voting* ini akan menimbulkan konflik karena tanpa diketahui proses penghitungan suaranya.

Namun tanpa *e-voting* pun proses penghitungan suara tetap menjadi problematika dimana penghitungan suara secara manual yang memakan waktu sampai berlarut-larut, membosankan, bahkan menyebabkan petugas Pemilu meninggal dunia karena mengalami

kelelahan dalam melaksanakan penghitungan suara yang sangat lama. Untuk saat ini solusi terbaik untuk menangani berbagai macam masalah yang ditimbulkan dari proses penghitungan suara adalah dengan diterapkannya sistem Rekapitulasi Elektronik atau disebut dengan *e-rekap*.

C. Kedudukan Hukum E-Voting dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

1. Kedudukan Hukum *E-Voting*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE telah menjadi payung hukum untuk menjalankan segala aktifitas dan proses yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 4 huruf e bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dengan demikian kedudukan hukum *e-voting* dapat ditemukan dari dua sisi yang berbeda. *Pertama* dari sisi keberlakuan hukum, *e-voting* dianggap legal karena telah diatur secara normatif dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Kedua* dari sisi keabsahan metode, legalitas *e-voting* sebagai alat pemungutan suara telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penggunaan sistem *e-voting* untuk upaya penyelesaian perkara Pilkada memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Dilihat dari sudut pandang keberlakuan hukum *e-voting* sudah dianggap legal, dan jika dilihat dari sudut pandang keberlakuan norma, *e-voting* merupakan terobosan pemanfaatan teknologi informasi yang akan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak penyelenggara pemilu yang menjamin keamanan kepentingan informasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi akuntabilitas penyelenggara negara. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government* berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* diarahkan untuk mencapai empat tujuan, antara lain adalah:

- a. Membangun jaringan informasi guna mendukung pelayanan publik dengan kualitas memuaskan yang dapat diakses masyarakat luas;
- b. Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swastasecara interaktif untuk meningkatkan perekonomian nasioanl;
- c. Membentuk mekanisme dan saluran komunikasi antara lembaga pemerintah dengan publik;
- d. Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan efisien.

Berdasarkan yang diamanatkan dalam pasal 4 huruf c yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik adalah dalam bentuk layanan yang menyediakan hubungan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah serta untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tentang pemerintahan.

2. *E-Voting* dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Penggunaan sistem *e-voting* pertama kali di Indonesia diterapkan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana Bali pada Tahun 2009, dan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PPU-VII/2009 untuk menyelesaikan perkara Pilkadaes di Kabupaten Jembrana Bali. Di dalam Putusan MK tersebut Edmon Makarim sebagai ahli yang diajukan oleh para pemohon menjelaskan bahwa suatu informasi elektronik menjadi alat bukti yang sah atau memiliki nilai hukum semenjak dalam bentuk orisinil elektroniknya tanpa harus menunggu di cetak atau di *hard copy*-kan.

Adapun isi dari pertimbangan Hakim MK dalam Putusan Nomor 147/PPU-VII/2009 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa semua alat bukti tertulis para Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19), keterangan Pemerintah, Pemohon, Ahli Pemohon, Saksi Pemohon, dan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, serta kesimpulan para Pemohon;

- b. Menimbang bahwa sebelum menguji konstusionalitas Pasal 88 UU 32/2004 terhadap UUD 1945, terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah, dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - 3) Bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung, cara pemungutan suara merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan kualitas demokrasi. Cara pemungutan atau pemberian suara yang dapat meminimalkan kesalahan penghitungan suara, pemilih ganda, dan pelanggaran-pelanggaran lain, akan meningkatkan kualitas pemilihan umum. Dalam beberapa kali pemilihan umum di Indonesia, pemungutan atau pemberian suara dilakukan dengan pencoblosan dan juga dengan percentangan. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan dua cara tersebut, yaitu pencoblosan dan percentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi antara dengan cara e-voting; Cara baru ini telah dipergunakan di berbagai negara dan cara tersebut apabila disiapkan dengan baik dapat secara signifikan mengurangi kelemahan cara pencoblosan dan percentangan;

- 4) Bahwa oleh sebab itu pemerintah daerah seyogianya selalu berusaha untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan daerahnya. Dalam hal pemberian suara, sejak pemilihan umum Tahun 1955, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar peserta pemilihan umum. Demikian pula pemilu-pemilu berikutnya ditentukan dengan cara yang sama (mencoblos), termasuk cara pemberian suara untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 32/2004. Akan tetapi cara demikian berbeda dengan yang dilakukan pada Pemilu tahun 2009, baik Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 juncto Peraturan KPU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, telah ditetapkan tidak lagi dengan cara mencoblos tetapi dengan cara memberi tanda tertentu, yang oleh KPU perintah tersebut ditentukan dengan cara mencentang (mencontreng). Sekalipun banyak pihak yang tidak sependapat dengan modifikasi cara pemberian suara dengan cara mencentang, tetapi hal ini tidak menimbulkan persoalan keabsahan pemberian suara tersebut;

- 5) Bahwa para Pemohon ternyata telah mempraktikkan cara lain yang dianggap lebih modern, lebih menjamin kepastian hukum, dan lebih efisien, yaitu tatkala para Pemohon telah melaksanakan pemilihan kepala dusun di berbagai tempat di Kabupaten Jembrana dengan sistem electronic voting (e-voting) berdasarkan KTP ber-chip atau KTP SIAK (Kartu Tanda Penduduk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) [Bukti P-14]. Masyarakat di Kabupaten Jembrana telah terbiasa dengan penerapan sistem e-voting melalui pemilihan Kepala Dusun, sehingga penerapan e-voting dalam Pemilu Bupati Jembrana Tahun 2010 akan lebih memberi jaminan terhadap pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Alasannya adalah, secara teknis penduduk ber-KTP sudah pasti dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunggu kartu undangan memilih, dan sudah pasti jujur dan adil karena penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dapat dihindarkan oleh sistem e-voting ini;
- 6) Bahwa kepentingan para Pemohon terutama terkait dengan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dimana penerapan sistem e-voting dapat menghemat sepertiga dari anggaran Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) untuk alokasi penggunaan metode "mencoblos" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 32/2004. Penghematan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Jembrana.

- c. Menimbang bahwa para ahli yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya mendukung metode e-voting yang telah dipraktikkan dalam berbagai pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh metode e-voting daripada metode lain (mencoblos atau mencentang). Di samping itu keterangan pihak Pemerintah juga mendukung cara e-voting yang dilakukan dalam pemilihan kepala dusun di daerah Kabupaten Jembrana. Pemerintah menyetujui dengan catatan bahwa metode ini boleh diterapkan untuk pemilihan umum kepala daerah, asalkan daerah-daerah sudah siap dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun soft sistemnya. DPR menolak dalil-dalil para Pemohon karena permohonan ini bukan ranah wewenang Mahkamah tetapi ranah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan legislative review atas pasal a quo yang dimintakan pengujiannya;
- d. d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pasal 88 UU 32/2004 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Bahwa Pasal 88 a quo menyatakan, "Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara". Menurut Mahkamah, kalau isi Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk e-voting, maka Pasal a quo adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena para Pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan

negaranya; Bahwa pemberian suara yang dilakukan dengan cara mencentang salah satu calon sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil tidak mengurangi keabsahan Pemilu karena masih dalam batas-batas yang wajar. Demikian juga cara lain, misalnya e-voting, adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil. Meskipun demikian, penggunaan cara e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Atas dasar asas manfaat, Mahkamah menilai bahwa Pasal 88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang diartikan dapat menggunakan metode e-voting dengan syarat secara kumulatif sebagai berikut:

- 1) Tidak melanggar asas luber dan jurdil;
- 2) daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim MK pada Putusan Nomor 147/PPU-VII/2009 tersebut diatas menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara pemungutan atau pemberian suara yang dapat meminimalkan kesalahan penghitungan suara, pemilih ganda, dan pelanggaran-pelanggaran lain akan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan cara pencoblosan atau percentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi yaitu dengan cara *e-voting*. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya selalu berusaha untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan daerahnya.

Maka jika dihubungkan dengan sistem *e-voting* yang digunakan sebagai alat bukti penghitungan suara dalam penyelesaian sengketa pilkada, pemanfaatan teknologi *e-*

voting ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meminimalkan kesalahan penghitungan suara serta menghindari pemilih ganda. Alat bukti tersebut adalah struk yang didapat dari cetakan alat printer sebagai penanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya di bilik suara dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak audit yang suatu waktu dapat dibongkar ketika terjadi sengketa mengenai penghitungan suara. *E-voting* sebagai alat bukti yang sah juga sudah dilegalkan secara normatif di dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdiri dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya.

Selain itu landasan hukum alat bukti sengketa penghitungan suara pemilu juga tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, selanjutnya ayat (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Rencana pemanfaatan teknologi informasi *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada ini perlu dikaji lagi secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya seperti penyelenggara pemilu, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil. Namun jika dimungkinkan untuk menerapkan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, regulasi dan teknis penerapannya harus diatur di dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan diharapkan KPU dapat membuat Peraturan KPU mengenai aturan teknis untuk menerapkan sistem *e-voting* ini, karena sistem *e-voting* ini masih berstatus kekosongan hukum sebab belum dilengkapi dengan Pengaturan KPU mengenai teknis penyelenggaraannya.

2. Selain efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan oleh sistem *e-voting* ini juga tidak lepas dari beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya, seperti mengurangi dimensi transparansi dalam proses penghitungan suara pemilihan jika menggunakan metode *e-voting* juga akan mengurangi nilai kejujuran dan toleransi dihadapan publik dan menghilangkan kegiatan penghitungan suara secara terbuka karena tidak diketahui proses penghitungannya sebab dilakukan oleh mesin. Hal tersebut tentu bersimpangan dengan asas kejujuran Pemilihan Umum.

B. Saran

1. Proses untuk mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan Pilkada harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terbangun kepercayaan publik. Selain itu juga dalam penerapannya harus didahului dengan memperkenalkan teknologi ini di kalangan masyarakat agar bisa dipahami oleh masyarakat secara utuh, dan juga dipahami oleh panitia penyelenggara selaku operasional teknologi tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan bagi Lembaga KPU untuk terlebih dahulu mengkaji pengaturan *e-voting* ini di dalam Undang-Undang dan membuat Pengaturan KPU mengenai teknis penerapan *e-voting* karena system *e-voting* ini masih berstatus kekosongan hukum selama belum adanya Pengaturan KPU mengenai Pilkada dengan sistem *e-voting*.
2. Proses penghitungan suara adalah masalah yang serius dan berlarut-larut dalam Pilkada, untuk menyelesaikan masalah penghitungan suara dalam Pilkada sepertinya tidak cocok jika harus menggunakan metode *e-voting* karena akan meminimalisir transparansi penghitungan. Maka dalam hal ini, penulis menyarankan bahwa Lembaga KPU diharapkan dapat mencoba untuk menerapkan metode Rekapitulasi Elektronik (*e-rekap*) yang dinilai lebih efektif untuk diterapkan dalam proses penghitungan suara Pilkada pada saat ini meskipun penerapannya pun harus dilaksanakan secara bertahap.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abhan et al., *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Cet. 1., BAWASLU, Jakarta, 2019.
- A. Zarkasih, *Hukum Tata Negara*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Jakarta 2006.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 8, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

B. Karya Ilmiah

- Fakhrul Huda, R.A. Anggraini, dan Iwan Rachmad Soetijono, “Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (E-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.
- Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, “E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, 2011.
- Mohamad Firmansyah Usman et al, “Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Moh. Ibnu Fajar dan Fauzin, “Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil”, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1, Madura, 2019.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Abdul Basid Fuadi, “Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Syahdatul Latif, “Implementasi Hak Pemilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Skripsi Sarjana Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

D. Internet

<https://infokomputer.grid.id/amp/121718599/beginilah-cara-kerja-e-voting-buatan-bppt-kerja-kpps-jadi-ringan>

<https://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber/france-drops-electronic-voting-for-citizens-abroad-over-cybersecurity-fears-idUSKBN16D233>

E. Surat Kabar

Ardian Faisal, “Ketua Komisi I: Banyak Masyarakat Tak Percaya e-Voting”, *Gatra.com*, Opini, 15 Februari 2020.

F. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 10 Tahun 2016. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

_____, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Peraturan Nomor 11 Tahun 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792.

_____, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

G. Internet

<https://infokomputer.grid.id/amp/121718599/beginilah-cara-kerja-e-voting-buatan-bppt-kerja-kpps-jadi-aringan>

<https://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber/france-drops-electronic-voting-for-citizens-abroad-over-cybersecurity-fears-idUSKBN16D233>

H. Surat Kabar

Ardian Faisal, “Ketua Komisi I: Banyak Masyarakat Tak Percaya e-Voting”, *Gatra.com*, Opini, 15 Februari 2020.

I. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 10 Tahun 2016. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

_____, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Peraturan Nomor 11 Tahun 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792.

_____, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).